

Persepsi Pedagang UMKM Terhadap Eksistensi Bank Syariah di Banjarmasin

Yamani Naufal¹

Universitas Islam Negeri Antasari¹, Banjarmasin, Indonesia

yamanithalibb@gmail.com¹

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 2, No: 1, Januari 2024
Halaman :73-78

Abstract

This research provides a view of the perceptions of MSME traders in Banjarmasin city in the existence of Islamic banks on their use. Because the people of Banjarmasin are known for their regality in religion, it makes the essence of this Islamic bank important to be examined in traders in carrying out muamalah transactions. This type of research is field research using data analysis as data that becomes a reference to MSME traders in Banjarmasin as well as providing notes and interviews in observing the existence of this Islamic bank. But this problem arises because Islamic banks are less desirable and even less known by MSME traders in Banjarmasin because of the lack of strategic socialization and education to traders to improve the economy and provide loans, payments and services at Islamic banks.

Keywords:

*Perception
Ecistence
Socialization*

Abstrak

Penelitian ini memberikan pandangan terhadap persepsi pedagang UMKM di kota Banjarmasin dalam eksistensi bank syariah terhadap penggunaannya. Karena masyarakat Banjarmasin ini dikenal dengan regiliusitasnya dalam agama sehingga menjadikan esensi dalam bank syariah ini penting untuk ditelaah pada pedagang dalam melaksanakan transaksi muamalah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan data analisis sebagai data yang menjadi rujukan terhadap pedagang UMKM di Banjarmasin sekaligus memberikan catatan dan wawancara dalam observasi eksistensi bank syariah ini. Namun problematika ini muncul karena bank syariah kurang diminimati bahkan kurang diketahui oleh pedagang UMKM di Banjarmasin karena kurang terstarateginya sosialisasi dan edukasi kepada pedagang untuk menaikkan ekonomi dan memberikan pinjaman, pembayaran dan jasa pada bank syariah.

Kata Kunci : Persepsi, Eksistensi, Sosialisasi

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan ekonomi suatu negara, karena fungsi utamanya adalah sebagai perantara keuangan, yaitu suatu bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi bank sebagai perantara keuangan juga menjadi perhatian bank syariah. Selain itu, bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengelola dana zakat, infaq, wakaf, dan sedekah.

Perkembangan perbankan syariah di negara Indonesia sangat berpengaruh karena penduduk muslim di Indonesia 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa. Peran perbankan syariah di Indonesia tidak mampu memisahkan diri dari perbankan Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2008) dukungan pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya Dual Banking System, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit syariah.

Maka jika dilihat perkembangan bank syariah di Indonesia ini sudah berkembang pesat sehingga mempermudah kalangan kaum muslimin dalam menggunakan jasa bank syariah. Pendapatan bank sebagai hasil dari pembiayaan akan dibagikan kepada penabung sesuai nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati. Inilah sistem operasional perbankan syariah yang biasa disebut bagi hasil.(Khatimah, 2009, hlm. 5) Sehingga penggunaan proporsional pada bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil ini menjadikan dampak krusial bagi pengguna bank syariah yang terhindar dari *maysir, gharar*, dan *riba*.(M.H, 2022)

Maka dalam perkembangan dunia era 5.0 ini menjadikan tingkatan kesadaran hukum terhadap bank syariah dikalangan masyarakat terutama pedagang UMKM di Banjarmasin menjadikan beberapa upaya untuk sosialisasi dan edukasi secara optimal terhadap menarik paradigm pedagang UMKM terhadap minat dalam bank syariah. bank syariah secara strategis meningkatkan keuangan islam, secara eksklusif dimasa sekarang yang penuh memberikan pelayanan secara *real time* dengan kontekstual, teknologi unggul, *contactless engagement*, dan serangkaian tindakan cerdas lainnya yang berbasis pada *Artificial Intelligence* (Syafitri & Nasution, 2023).

Dengan demikian terhadap eksistensi bank syariah dikalangan pedagang muslim di Banjarmasin ini sangat berpengaruh karena budaya masyarakat banjar yang sangat religiusitas terhadap agama menjadikan rujukan dalam penggunaan bank syariah. Maka masyarakat Banjarmasin ini dalam menggunakan produk bank syariah dan pengetahuannya harus dimaksimalkan dalam penggunaannya sehingga keoptimalan bank syariah terhadap eksistensinya mampu bersaing dalam bank konvensional. (Utami dkk., t.t.,)

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. (Fatah Nasution, 2023). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggali informasi dan keterangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu eksistensi bank syariah pada pedagang UMKM Masyarakat Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi. (Abdullah, 2015) Observasi yang digunakan ini merupakan pengamatan dan pencatatan terhadap pedagang UMKM di Banjarmasin terhadap pengetahuan bank syaria dengan cara wawancara untuk mengumpulkan data maupun informasi yang ditanyakan kepada responden pedagang UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip dan Ruang Lingkup Dalam Bank Syariah

Islam merupakan agama yang universal dalam menjadikan pedoman hidup (*way of life*). Islam tidak hanya mengatur hubungan antara kehidupan dengan tuhan sang pencipta tetapi juga kehidupan berbangsa dan sosial yang disebut sebagai *habluminallah* dan *habluminannas* (Fitri, 2015). Dalam hukum islam ada dua jenis yaitu fiqih tentang shalat dan fiqih tentang muamalah. Dengan demikian, sangat signifikan terhadap pembahasan yang dikaji dalam fiqih muamalah mempunyai cakupan yang luas dan bercirikan fluiditas dan fleksibilitas. Oleh karena itu, ibadah apa pun tanpa perintah adalah haram, namun aktivitasnya boleh atau diperbolehkan secara muamalah dalam islam merupakan agama (Aryanti, 2017).

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi tanpa bunga seperti yang dilaksanakan dalam bank konvensional sebagaimana yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang operasionalnya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, langkah utama pada bank syariah adalah pemberian pinjaman, pembayaran dan jasa yang digunakan oleh nasabah dalam peredaran mata uang dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip hukum islam (Anshori, 2018). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah ini juga merupakan bagian dari fiqih muamalah sehingga pada prinsipnya semua aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah diperbolehkan, kecuali terdapat larangan. Oleh karenanya bank syariah mengenal larangan imlementasi maghrib (*maysir*, *gharar*, dan *riba*) dalam kegiatan operasionalnya (Mansyur, 2011).

Maka dalam prinsipnya yang terhindar dari bunga, bank syariah sudah semestinya menjalankan kegiatannya memiliki hubungan erat dalam mendorong ekonomi pedagang UMKM yang berada di Banjarmasin. Implementasi hubungan tersebut adalah perbankan syariah harus memiliki produk yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha mikro dan kecil yang *notabene* mereka adalah *low income people* (Romadhon & Sutantri, 2021). Prinsip yang digunakan dalam bank syarih, yaitu : Murabahah, Salam, dan isthisna. Dalam sewa menyewa pada penggunaan bank syaria menggunakan prinsip Ijarah. Pinjaman berdasarkan prinsip bagi hasil disebut pinjaman

musyarakah dan pinjaman mudarabah. Sariah Bank, sebaliknya, dapat mengalihkan hutang dan piutang (*hiwalah*), hak gadai (*rahn*), pinjaman (*qardh*), perwakilan (*wakalah*) Sedangkan jasa perbankan syariah dapat melakukan *sharf* (pembelian dan penjualan mata uang asing) dan *ijarah* (sewa) (Utama, 2009).

Dalam struktur kepengurusan suatu bank biasanya terdapat suatu jabatan yang bertugas menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang timbul dalam proses perbankan. Pendekatan ini lebih ramah keluarga, efisien dan efektif. Oleh karena itu, hingga saat ini hanya sejumlah kecil perselisihan yang sampai ke pengadilan arbitrase atau badan peradilan. Jika timbul perselisihan, dapat diselesaikan langsung di bank masing-masing (Ridwan, 2018). Dengan demikian, penyelesaian perkara pada perbankan syariah dapat diselesaikan melalui dua cara atau pilihan hukum (*choice of law*) yaitu melalui lembaga litigasi oleh lembaga Peradilan Agama yang memiliki kewenangan relative dan melalui lembaga nonlitigasi seperti konsiliasi, negoisasi dan mediasi, dan arbitrase (Syukran & Mariani, 2023).

2. Analisis Data Persepsi Pedagang UMKM Terhadap Eksistensi Bank Syariah di Banjarmasin

Adapun analisis data yang telah dilakukan dari hasil wawancara terhadap persepsi pedagang UMKM di Banjarmasin dari responden dapat dijelaskan pada table sebagai berikut :

Objek Penelitian	Pengetahuan Tentang Bank Syariah Dan Regulasi	Penggunaan Nasabah Bank Syariah	Permasalahan	Saran
Responden 1	Tidak mengetahui bank syariah dan regulasi yang mengatur	Tidak pernah menjadi nasabah pada bank syariah	Karena kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap bank syariah dan penggunaannya sehingga responden tidak mengetahui sama sekali terhadap bank syariah	Harus diadakan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang UMKM untuk memberikan dampak positif sebagai orang muslim yang berada dibanjarmasin
Responden 2	Tidak mengetahui dan regulasi yang ada pada bank syariah	Tidak menjadi nasabah pada bank syariah	Responden 2 tidak menjadi bagian nasabah bank syariah karena tidak tertarik terhadap perbankan baik syariah dan konvensional	Problematika ini menjadi hal krusial terhadap masyarakat karena kurang terminati dalam menggunakan perbankan yang sesungguhnya perbankan ini sangat membantu adalah pemberian pinjaman, pembayaran dan jasa

Responden 3	Tidak mengetahui dan regulasi yang ada pada bank syariah	Tidak pernah menjadi nasabah pada bank syariah	Karena tidak mengetahui apa-apa tentang bank syariah dan tidak pernah di berikan sosialisasi juga oleh pihak perbankan baik konvensional maupun syariah	Pihak perbankan harus mengadakan kepada masyarakat setempat terutama kepada pihak pedagang untuk memberikan edukasi dan pengetahuan terhadap esensi penggunaan pada bank syariah.
Responden 4	Mengetahui terhadap bank syariah dan regulasinya akan tetapi melalui orang terdekat dan pemakai terhadap bank syariah tersebut.	Tidak pernah menggunakan jasa bank syariah karena tidak mengetahui tapi melalui orang terdekat.	Responden belum mengetahui apa-apa tentang perbankan syariah karena kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai perbankan syariah dan pemanfaatannya.	Sosialisasi terhadap bank syariah harus dioptimalkan serta dimaksimalkan karena pemakai bank syariah bukan hanya para <i>stakeholder</i> akan tetapi pedagang UMKM juga harus mengetahui serta kemanfaatannya.
Responden 5	Tidak mengetahui sama sekali terkait bank syariah	Tidak pernah menggunakan	Tidak adanya sosialisasi dan edukasi kepada pedagang UMKM	Harus ditingkatkan strategi sosialisasi dan edukasi kepada pedagang sehingga optimal terhadap penggunaannya
Responden 6	Mengetahui terhadap bank syariah dan regulasi serta prinsip-prinsipnya	Tidak menjadi nasabah pada bank syariah	karena sudah lama menjadi nasabah di bank konvensional salah satunya bank BRI (Bank Rakyat Indonesia, dan bank konvensional lebih banyak ditemui dan mudah untuk	Idealnya bank syariah mampu bersaing terhadap bank konvensional terutama pada prinsip yang digunakan sehingga orang yang beragama islam mampu mempermudah nasabah dalam

			transaksinya daripada bank syariah	menggunakan transaksi
--	--	--	------------------------------------------	--------------------------

Dari data diatas yang tampak sebenarnya bahwa eksistensi terhadap bank syariah pada pedagang UMKM di Banjarmasin pada dasarnya masih tergolong rendah. Karena kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap pedagang UMKM pernyataan tersebut menyatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah masih rendah sehingga belum ada minat menggunakan produk perbankan syariah dalam transaksi keuangan. Persoalan tersebut juga menyebutkan bahwa bank syariah harus memiliki kreativitas bagi seluruh masyarakat (khususnya umat Islam) agar dapat mengamalkan secara totalitas.

Salah satu indikator efektivitas sosialisasi dan edukasi yang dilakukan adalah terciptanya pemahaman yang baik tentang perbankan syariah di masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan produk dan jasa perbankan syariah. (Soekanto, 1977). Dalam hal ini keefektivitan terhadap peran bank syariah pada masyarakat tidak tercapai karena masyarakat kurang mengetahui terhadap bank syariah dan kegunaannya yang asumsinya mengatakan bahwa bank syariah kurang minat oleh pedagang karena sudah lama menggunakan bank konvensional salah satu contoh diatas menggunakan bank BRI.

Dengan demikian, sosialisasi dan edukasi kepada pedagang itu sangat penting terhadap kegunaan untuk mengembangkan perekonomian tanpa bunga melalui bank syariah. maka solusi yang ditawarkan oleh penulis terhadap yang belum menggunakan jasa bank syariah adalah :

1. Persiapan SDM serta sarana & prasana sebagai penunjang terhadap pedagang dalam menggunakan jasa pada bank syariah.
2. Mengadakan sosialisasi dan edukasi yang maksimal serta optimal guna memberikan pemahaman mumpuni kepada masyarakat khususnya pedagang.
3. Memberikan pandangan yang baik dan ideal kepada masyarakat agar menggunakan jasa bank syariah yang terhindar dari bunga atau maysir, gharar dan riba agar memberikan kepastian kepada pengguna dan kenyamanan.

KESIMPULAN

Dengan demikian, hasil observasi ini maka perlu dibentuk sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh bank syariah perlu diberlakukan kepada pedagang dengan indikator yang tepat agar tujuan sosialisasi dan edukasi tersebut terukur dan terlihat jelas keberhasilannya. Terlepas dari peranan bank syariah yang sangat penting dalam mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia, keberadaan bank syariah juga tidak dapat dijamin efektivitasnya karena banyak pedagang pada data di atas yang tidak mengetahui apa-apa tentang bank syariah. Perlunya edukasi yang cepat kepada para pedagang mengenai manfaat produk dan layanan perbankan syariah karena masih belum optimal di kalangan pedagang UMKM.

REFERENCES

- Abdullah, M. (2015). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Aswaja Pressindo.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. UGM PRESS.
- Aryanti, Y. (2017). Reformulasi Fiqh Muamalah Terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.968>
- Fatah Nasution, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harva Creative.
- Fitri, M. (2015). Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), Article 1.
- Khatimah, H. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008. *Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(1), Article 1.

- Mansyur, M. A. (2011). Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(0), Article 0. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.263>
- M.H, R. U., S. H. (2022). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ridwan, M. (2018). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3983>
- Romadhon, B., & Sutantri. (2021). Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1455>
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>
- Syafitri, A., & Nasution, M. I. P. (2023). Kemampuan Perbankan Syariah Dalam Mengoptimalkan Eksistensi Pada Era Digital 4.0. *MES Management Journal*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.56709/mesman.v2i2.64>
- Syukran, M., & Mariani. (2023). Penyelesaian Sengketa Dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2), Article 2.
- Utama, C. (2009). Pengenalan Produk Dan Akad Dalam Perbankan Syariah. *Bina Ekonomi*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.26593/be.v13i2.719.%p>
- Utami, W., Sangen, M., & Rachman, M. Y. (t.t.). *Analisis Pengaruh Religiusitas, Kelompok Referensi Dan Motivasi Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Di Kota Banjarmasin)*.